

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa sebagai satu unit pemerintah terkecil yang senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi.¹ Pemerintah desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Timbulnya implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan tentu membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik level desa.²

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas sebuah wilayah dimana rakyat tinggal dan hidup di dalamnya. Dalam susunan wilayah tersebut, kedudukan desa yang merupakan entitas terkecil dari wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), h. 121.

² Muhammad Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Pers, 2014), h. 16.

(NKRI). Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa memungkinkan untuk mewujudkan bangsa yang konkrit.³

Pembahasan mengenai Pemerintahan Desa dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 telah menggambarkan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan memperhatikan seluruh wilayahnya mulai dari desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri, pemerintah desa sebagai penyelenggara

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h. 4.

pemerintahan pada tingkat desa dengan kewenangan yang melekat sebagaimana saat ini diatur melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 Tentang Pemerintahan Desa, yang menjadi landasan filosofis Tentang Pemerintahan Desa di Indonesia.

Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan, dengan keadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas dalam kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat, dan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya yang stabil dan dinamis.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya dilakukan di desa. Pemerintahan desa yaitu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentu kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perangkat desa adalah salah satu organ

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: PustakaSetia, 2017), h. 110.

pemerintah desa selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah.⁵ Perangkat desa atau perangkat kelurahan adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

Secara yuridis, Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 lahir berdasarkan amanah Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menjalankan roda pemerintahan desa maka terdapat perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa,

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Namun, setiap kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggung jawab yang mengikutinya. Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, bukan justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.⁶ Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis sistematis baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur negara.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya

⁶ Wibowo C, *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 6.

juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.⁷

Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 48 Disebutkan bahwa Perangkat desa adalah Sekertaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 2 dan 4 telah disebutkan bahwa ketentuan persyaratan pengangkatan perangkat desa yakni :

Dalam pasal 2, Persyaratan Pengangkatan:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

⁷ Youla C dan Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndnag Nomor 6 Tahun 2014*, (Jurnal : Lex Administratum Vol. III / No.2 / April / 2015 / pdf.), h. 25.

⁸ Pasal 6 Huruf c Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Kemudian dalam Pasal 4, Mekanisme Pengangkatan:

1. Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh panitia;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa.⁹

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa.

Kemudian dijelaskan di Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 4 dijelaskan bahwa Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh kepala desa namun sebelumnya Kepala Desa harus membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota, dan setelah Tim dibentuk oleh Kepala Desa dan sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim Selanjutnya Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, setelah kepala desa melalui tim melakukan Penaringan dan Penyaringan hasil bakal calon Perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada Camat, Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan dalam hal rekomendasi Camat

berisi penolakan Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.¹⁰

Selanjutnya mengenai Syarat pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat , dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 22 dijelaskan Perangkat desa berhenti karena Meninggal Dunia, Permintaan Sendiri atau mengundurkan diri, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Dan dalam Pasal 22 Ayat 3 (tiga) dijelaskan Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf c karena Usia telah Genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Kemudian Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut, Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, kemudian rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.¹¹

Dalam setiap proses dan dinamika pembangunan desa khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, tentunya ada hasil yang telah dikerjakan diharap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap desa. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, diharapkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong, telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian di setiap desa di seluruh kabupaten. Tidak hanya itu, kapasitas dari elemen pemerintahan desa

¹¹ Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

maupun masyarakat juga menjadi tolok ukur dari kemajuan desa.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh calon perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada Kabupaten Rejang Lebong adalah bagaimana pelaksanaan seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, namun masih banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa tersebut, misalnya masih banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi masih terhalang dengan maraknya praktik kecurangan dalam pelaksanaan proses perekrutan perangkat desa.

Berbagai permasalahan dalam proses seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran, yaitu adanya dugaan rekayasa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) ditempatnya. Berbagai cara dilakukan untuk memuluskan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan panitia pelaksana. Aparat desa bertindak sebagai pemangku kepentingan adalah elemen yang seringkali menjadi tokoh utama dalam persaingan kekuasaan pemerintahan di tingkat desa, misalnya dalam pemilu. Besarnya keterlibatan

pejabat desa dalam penyelenggaraan pemerintah semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, dimana Pemilihan umum tingkat desa sering kali diwarnai dengan kecurangan-kecurangan demi memperoleh kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi.

Selain problematik sebelum pemilu, ada kecenderungan muncul masalah baru pasca pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa. Masalah tersebut adalah politisasi birokrasi pejabat pemerintahan desa, politisasi birokrasi dapat terlihat setelah keluarnya hasil kemenangan calon kepala desa terpilih. Terpilihnya kepala desa tidak luput dari kerjasama para tim sukses. Sebagai aksi balas budi, tim sukses yang telah bekerja keras mendukung dan mengumpulkan suara untuk kepala desa akan diberikan jabatan strategis dalam birokrasi. Sekaligus, membantu pejabat terpilih untuk mengendalikan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan keinginan kubu politik miliknya selama periode masa jabatan berakhir dan untuk persiapan pemilihan periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan ambisi para pemangku kekuasaan untuk terus berkuasa. Banyaknya permasalahan terkait birokrasi menunjukkan rusaknya tatanan birokrasi dan integritas sumber daya manusia di dalamnya.¹² Penyimpangan-penyimpangan

¹² Eka Martiana Wulansari, "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 265–89.

terjadi tidak hanya karena aturan yang berlaku namun sumber daya manusia sangat menentukan pelaksanaan suatu ketentuan yang dibuat pemerintah. Disinilah integritas sebagai aparatur negara dipertanyakan dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai ketentuan. Beberapa permasalahan ketidaktaatan aparat dalam melaksanakan peraturan menjadi catatan hitam penerapan sistem reformasi birokrasi di Indonesia.

Permasalahan yang telah muncul sejak tahap awal proses pengangkatan hingga pemberhentian perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang ada sehingga hal tersebut menyebabkan berbagai aspek permasalahan seperti, struktur kepengurusan perangkat desa yang tidak sesuai dan berdampak pada tidak dapat terlaksanannya pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional juga pada hasil kerja aparatur pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas yang tidak sesuai.

Pejabat desa merupakan orang-orang yang memiliki wewenang dan kedudukan yang lebih tinggi sebagai pemimpin, sudah seharusnya menjalankan tugas dengan sebaik-baik mungkin supaya mencerminkan kepemimpinan sesuai dengan syariat islam. Dalam pandangan islam, terdapat *Fiqh Siyasa* artinya pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan, dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasa* juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang

mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian *Fiqh Siyasah* adalah Al-Qur`an dan Hadits.¹³

Pada kajian *Fiqh Siyasah* terdapat pembahasan *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah* yang dimaksudkan sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas dan wewenang dari suatu peraturan. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut *Khalifah atau Amir*.¹⁴

Menurut pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.¹⁵

¹³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 22.

¹⁴ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), h. 247.

¹⁵ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 52.

Sikap Kepemimpinan yang harus ditiru oleh seseorang yang telah diberikan amanah dan wewenang sebagai pemimpin, telah dijelaskan di dalam Al-Qur`an surah Sad [38]: 26 yakni;

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S Shad [38]: 26).

Ayat Al-Qur`an di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan Khalifah (penguasa) untuk bisa besikap adil dan jangan selalu mengambil keputusan atas dasar keinginan dan hawa nafsunya saja.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Air Rusa yang terletak di Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, bahwa dari hasil wawancara awal dalam penelitian ini mengungkapkan adanya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peraturan serta adanya ketidaksesuaian nama dalam struktur organisasi desa seperti adanya praktik yang tidak sesuai, di mana prosedur yang berlaku seringkali tidak diikuti

dengan benar, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya dan dalam pemilihan Perangkat Desanya cenderung menggunakan pertimbangan subjektif dalam arti cenderung memihak dan didasarkan pada asumsi pribadi. Sehingga aspek-aspek kecakapan dari sisi kredibilitas, profesionalitas pada pemilihan perangkat desa tersebut tidaklah menjadi pertimbangan dalam pengangkatan perangkat desa yang baru, yang berdampak pada kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan di atas dengan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Perspektif Siyasa Tanfidziyah”**.

¹⁶ Jannah Pratiwi, (Sekretaris Desa Air Rusa), Wawancara, Sabtu 9 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang.
2. Untuk menganalisa tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

D. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, beberapa batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada analisis dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, yaitu kajian hukum politik Islam yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa.
2. Penelitian ini hanya akan melihat periode Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 sejak diundangkan hingga tahun 2025.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai penerapan Perda terkait tata kelola perangkat desa dalam perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana peraturan daerah (Perda) diimplementasikan dalam konteks pemerintahan desa dan relevansinya dengan *siyasah tanfidziyah*. Hal ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait sinkronisasi hukum negara dan hukum Islam dalam pemerintahan lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, terutama dalam memahami bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Terkait Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini juga bisa menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola desa di masa depan.
- b. Masyarakat desa juga bisa mendapatkan manfaat dari penelitian ini, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan hukum positif yang berlaku serta dalam kerangka hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas mengenai perangkat desa. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rismanto Sipayung (2023) dalam bentuk Jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu

Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai".¹⁷ Penelitian ini menyoroti permasalahan mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 dan sejauh mana regulasi tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut di Desa Bandar Bayu serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta teori-teori hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah mengatur mekanisme secara jelas, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa maupun masyarakat tentang peraturan ini.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, kajian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan

¹⁷ Jurnal Hukum et al., "*Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai*" 2, no. 04 (2023): 244-58.

perbedaan. Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan daerah. Selain itu, kedua penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan akibat berbagai faktor sosial dan politik.

Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam objek dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada Implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Berdagai, sedangkan penelitian yang sedang/atau akan dilakukan oleh penulis berfokus pada Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis hukum normative sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yakni metode yuridis empiris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Sommaligustina (2022) dalam bentuk Jurnal yang berjudul " Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : Sebuah Tinjauan Hukum".¹⁸ Penelitian ini menyoroti permasalahan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis

¹⁸ Desi Sommaligustina, "Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya" 1, no. 2 (2022), h. 21-30.

efektivitas regulasi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi nepotisme dan maladministrasi dalam pengangkatan perangkat desa, dimana pemilihan seringkali dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi atau keluarga, yang bertentangan dengan asas profesionalisme dan transparansi dalam pengangkatan perangkat desa.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang atau/ akan di lakukan oleh penulis yakni terletak pada fokus kajian terhadap mekanisme hukum serta evaluasi implementasi kebijakan di tingkat desa. Keduanya juga menyoroti kendala dalam penerapan regulasi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.

Namun, terdapat perbedaan dalam lingkup dan lokasi penelitian. Jika penelitian sebelumnya mengkaji beberapa daerah secara umum, penelitian ini secara khusus meneliti di daerah Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong saja. Selain itu, penelitian

sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normative sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris, yang tidak hanya menganalisis regulasi saja tetapi juga mengumpulkan data dari wawancara dan observasi langsung di lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Handoko (2020) dalam bentuk Jurnal yang berjudul " Implementasi Asas *Good Governance* di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah".¹⁹Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia dan bagaimana hukum Islam, melalui *Fiqh Siyasah Qadaiyyah*, memberikan pandangan terhadap implementasi *good governance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan ketentuan hukum Islam dalam konteks administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah berbagai regulasi serta konsep hukum Islam yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *good governance* telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum

¹⁹ Priyo Handoko, "*Implementasi Asas Good Governance di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh siyasah Qadhoiyyah*" 23, no.2 (2020), h. 1-10.

dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip tersebut.

Jika dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya, kajian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis memiliki persamaan dalam hal fokus pada implementasi regulasi dalam praktik pemerintahan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana suatu aturan atau prinsip hukum diterapkan dalam realitas administrasi pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih luas cakupannya karena membahas sistem pemerintahan secara nasional, sedangkan penelitian yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis lebih spesifik pada implementasi peraturan daerah di tingkat desa. Dari segi metode, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap teori dan regulasi, sementara penelitian yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian hukum dengan studi lapangan. Selain itu, aspek permasalahan yang dikaji juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya lebih menyoroti penerapan prinsip tata kelola pemerintahan dalam skala nasional, sementara penelitian tentang yang sedang atau/ akan diteliti

oleh penulis lebih menekankan pada kesesuaian implementasi regulasi daerah dengan praktik pemerintahan desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Azhar (2019) dalam bentuk Jurnal yang berjudul "Implikasi Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak".²⁰ Penelitian ini membahas permasalahan penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak, di mana ditemukan adanya praktik maladministrasi seperti nepotisme, intervensi politik, serta kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam seleksi perangkat desa serta menganalisis dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-empiris, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak terkait di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam seleksi perangkat desa berdampak negatif terhadap efektivitas pemerintahan desa, menurunkan

²⁰ Muhamad Azhar, "Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak" 2, no. 3 (2019), h. 45-53.

kepercayaan masyarakat, serta menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek pelanggaran administratif dan penyimpangan dalam proses seleksi perangkat desa, sedangkan penelitian yang sedang atau/ atau diteliti oleh penulis menitikberatkan pada analisis implementasi regulasi daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dari segi hasil, penelitian sebelumnya menyoroti dampak negatif dari penyalahgunaan wewenang, sementara penelitian yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis lebih menekankan pada sejauh mana regulasi daerah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aditia Japitra (2023) dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa)”.²¹ Penelitian ini membahas bagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 diterapkan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa

²¹ Aditia Japitra, *Jurnal Yurisprudensi*, “Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,” (2023), h. 82-88.

Penyaring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dengan praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Penyaring serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan analisis terhadap regulasi serta wawancara dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas mengatur prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan, intervensi dari pihak tertentu, serta ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya kajian yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis memiliki persamaan dalam hal membahas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menyoroti implementasi peraturan terkait perangkat desa dalam suatu wilayah tertentu.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang membahas regulasi dalam skala nasional yang diterapkan di Desa Penyaring, sementara penelitian mengenai yang sedang atau/ akan diteliti oleh penulis menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong yang berfokus pada implementasi peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*), data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasa permasalahan yang di teliti.²² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis empiris adalah istilah yang merujuk pada pendekatan dalam kajian hukum yang menggunakan data empiris atau data faktual yang ada di

²² Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

masyarakat sebagai dasar untuk menganalisis atau memahami suatu permasalahan hukum.

Yuridis empiris merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya fokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum itu berfungsi dalam kenyataan sehari-hari. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan pengamatan data sosial atau fakta lapangan (empiris) untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya pada masyarakat.²³

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden atau objek yang diteliti.²⁴ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini

²³ Hamid dan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 33.

²⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

dilakukan di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih selama 3 bulan (1 Januari - 31 Maret 2025) dan akan dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

4. Subjek dan Informan Penelitian

Sumber data yang di peroleh dari peneliti terdiri dari data primer diantaranya yang terlibat secara langsung sebagai sumber di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan-informan tersebut terdiri dari, Camat Kecamatan Sindang Dataran, kepala Desa serta Staf Desa Air Rusa dan Tokoh Masyarakat sekitar Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian kualitatif maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dalam proses melengkapi data dalam proses melengkapi data perlu melakukan fokus penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan di bantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak di tentikan pengamatan sendiri, sebab pengamatan terlihat, mendengar, mencium, atau mendengar suatu objek penelitian dan kemudian ia mengumpulkan dari apa yang dia amati itu. Salah satu teknik yang dapat di gunakan

untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²⁶

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf, Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.²⁷ Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan

²⁶ Arif Rachman dan hery, Universitas Pertahanan Indonesia, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, 202. h. 229.

²⁷ Yusuf, A. M, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.²⁸ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrument pedoman wawancara. Disebut tidak sistematis, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrument pedoman wawancara. Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Dalam proses penelitian ini penulis akan melakukan wawancara pada Kepala Desa, Camat, Kaur Pemerintahan, serta Masyarakat Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

²⁸ Arikunto. S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), h. 199.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu rekaman dan photo saat melakukan penelitian bersama masyarakat di Desa Air Rusa, Kematan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 476.

6. Metode Analisi Data

Analisa data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁰ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu perbedaan penetapan upah pengobatan alternatif dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari Hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat serta menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat.³¹

Metode ini bermaksud untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yng ada dianalisa sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Maksudnya bahwa analisa ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 205.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

bertujuan untuk mengetahui persyaratan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian aparat desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan menarik kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisa dan pembahasan tersebut di tulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah dan batasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teori.

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti, yakni Implementasi Peraturan Daerah atau penerapan kebijakan publik, Peraturan-peraturan yang membahas mengenai mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Serta menjelaskan pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyah, dan Ruang lingkupnya.

BAB III, Deskripsi Objek Penelitian

Didalamnya diuraikan tentang Kecamatan Sindang Dataran, Sejarah Desa Air Rusa, letak geografis dan astronomis, Visi dan Misi Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran, Struktur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Tugas, Pokok, dan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Di dalamnya memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017, Terkait Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dalam memenuhi persyaratan perekrutan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menjalankan wewenang dan tugas sesuai dengan struktur desa tersebut berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah studi di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V, Penutup.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.

